PENULISAN SKRIPSI

TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ANTAR NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG

Diajukan Oleh :

Gracia Leonora

N P M **190513420**

Program Studi **: Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan **: Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

ii

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ANTAR NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2026
Tempat : Ruang Laudato Si

Susunan Tim Penguji :	**Tanda Tangan**
Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.	.....
Sekertaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum	.....
Anggota : Helidorus Chandera Halim, S.H., M.Hum.	.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE

Diajukan Oleh :

Gracia Leonora

NPM	**: 190513420**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanggal : 10 Juni 2026

Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul "**Tindak Pidana Kekerasan Fisik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Kedungpane Semarang**". Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari dalam Penulisan Hukum ini tidak mungkin selesai tanpa doa, bantuan, kritik, saran, dan keterlibatan pihak lain yang turut serta membantu. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandera, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan selama proses perkuliahan
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan

5. Bapak Usman Majid, A.Md.I.P., S.H., M.M selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane
6. Bapak Karim selaku anggota dari seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan penulisan hukum.
7. Staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane yang telah membantu penulis selama proses penelitian dan observasi.
8. Kedua orang tua yang tidak henti – hentinya memberikan doa, dukungan, dan masukan selama penulis berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta sampai menyelesaikan penulisan hukum.
9. Adik tercinta Tanaya Mahalia yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat Penulis Rachma Dwi Damayanti, S.Pd, Pracaesar Duanes S, Amd.Kes, Sifa Ardani, S.Ak yang telah menemani penulis dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sampai sekarang.
11. Sahabat Penulis Sekaraji Irnawati Putri, S.Geo dan Febri Darmawan yang telah menemani dan memberi semanggat pada masa – masa *stress* di perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Restu Firmansyah, S.Geo, partner terbaik penulis yang telah menemani perjalanan penulis mulai dari Sekolah Mengah Atas sampai sekarang. Selalu memberikan doa, dukungan, saran, dan ketersediaannya untuk menemani serta mengantar penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini. Terima

kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan.

13. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberika bantuan dan dukungan kepada penulis

Yogyakarta, 10 Juni 2026

Yang menyatakan,



Gracia Leonora

ABSTRAK

Kekerasan merupakan kejahatan dan salah satu masalah sosial yang mendapat perhatian dimata publik. Kekerasan bisa terjadi dimana saja termasuk di Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat untuk membina dan membimbing warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Faktanya, masih banyak terjadi kekerasan antar narapidana di dalam Lapas termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganasilis faktor-faktor pernyebab terjadinya kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dari hasil wawancara dan observasi ditemukan kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Kedungpane adalah utang piutang, gesekan antar personal, dan emosi narapidana yang tidak stabil. Dari faktor-faktor tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane masih terus berupaya untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kekerasan antar narapidana.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Kekerasan, Narapidana

ABSTRAC

Violence is a crime and one of the social problems that has received public attention. Violence can occur anywhere, including in correctional institutions which should be a place to foster and guide inmates to become better individuals. In fact, there is still a lot of violence between inmates in correctional institutions, including in Class I Kedungpane Correctional Institution. This legal writing aims to analyze the factors that cause violence between inmates in Class I Kedungpane Correctional Institution. The author uses an empirical legal research method, from the results of interviews and observations it was concluded that the factors that cause violence between inmates in Class I Kedungpane Correctional Institution are debts, interpersonal friction, and unstable emotions of inmates. From these factors, Class I Kedungpane Correctional Institution is still trying to minimize and prevent violence between inmates.

***Keywords**: Correctional Institutions, Violence, Prisoners*

DAFTAR ISI

TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ANTAR NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG.....I

HALAMAN PENGESAHAN II

HALAMAN PERSETUJUAN..... II

KATA PENGANTAR I

ABSTRAK.....IV

ABSTRAC.....V

DAFTAR ISI VI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....IX

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang..... 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keasilan Penelitian 8
F. Batasan Konsep 14
G. Metode Penelitian 15

BAB II PEMBAHASAN 20
A. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane 20
1. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane..... 20
2. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane 21
B. Keberadaan Kekerasan Antar Narapidana 27
C. Akibat Kekerasan Antar Narapidana 30
D. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Kekerasan..... 32
E. Tindak Lanjut Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane 35

1. Tindak Lanjut Terhadap Pelaku 35
2. Tindak Lanjut Terhadap Korban 37

BAB III PENUTUP 40
A. Kesimpulan 40
B. Saran 40

DAFTAR PUSTAKA 41

LAMPIRAN 43
A. Surat Izin Penelitian 43
B. Surat Izin Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane. 44
C. Dokumentasi Dengan Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane 21
Tabel 2. 2 Jumlah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane..... 22
Tabel 2. 3 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Berdasarkan Kejahatan Tahun 2024..... 24
Tabel 2. 4Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan antar Napi..... 32
Tabel 2. 5 Upaya Pihak Lapas Terhadap Korban..... 38

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini adalah karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Jika terbukti bahwa penulisan hukum ini adalah duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2026

Yang menyatakan,



Grácia Leonora